

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI
PIUTANG PASIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**
(Studi Pada Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh:
RIFKI AFRIZAL
NPM: 1821030012



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI
PIUTANG PASIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Pada Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.
Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Usaha koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang fungsinya adalah menghimpun dana dan mengelolanya untuk kembali disalurkan kembali kepada para anggota koperasi karena bunga kredit yang diberikan dinilai minim. Begitu halnya dengan Koperasi Pasar Saiyo Sakato, untuk menjadi anggota koperasi harus melakukan simpanan pokok atau menanam saham sebesar Rp.18.000.000,- berlaku untuk semua anggota yang berlaku tahun berjalan, dan melakukan simpanan wajib sebesar Rp.60.000,- setiap satu tahun sekali. Apabila anggota ingin meminjam dikenai bunga 2% dengan angsuran perminggu, maksimal angsuran 10 kali, apabila dalam 3 tahun anggota tidak mampu membayar angsuran maka sisa pinjaman akan menjadi piutang pasif, di mana koperasi hanya dapat menunggu kesadaran anggota untuk membayar. Apabila piutang pasif itu tidak dibayar, akan menjadi kerugian untuk koperasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif? bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif perspektif hukum Islam dan hukum positif? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif dan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, rekonstruksi data, dan sistematis data. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu deskriptif komperatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Pihak Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning akan memberikan keringanan kepada nasabah apabila belum bisa membayar. Apabila dalam 3 tahun anggota tidak mampu membayar angsuran maka sisa pinjaman akan menjadi piutang pasif, kemudian jumlah saham akan dikurangi dengan jumlah hutang yang belum dibayar serta terancam tidak bisa meminjam lagi. *Kedua*, Penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, dikarenakan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mempunyai persamaan dalam proses penyelesaian utang piutang yaitu dengan jalan perdamaian. Perbedaannya yaitu dalam hukum Islam pihak yang memberikan pinjaman dianjurkan untuk membebaskan hutang tersebut sementara dalam hukum positif di Indonesia perdamaian itu dapat ditempuh bila sudah bertemunya kedua belah pihak, kemudian pihak debitur berjanji melunasi hutangnya serta menyerahkan jaminan atas hutang-hutangnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Afrizal
Npm : 1821030012
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Hukum terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022



RIFKI AFRIZAL
NPM. 1821030012



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum terhadap Anggota Koperasi Piutang
Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada
Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten
Lampung Utara)**

**Nama : Rifki Afrizal
NPM : 1821030012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.
NIP. 197112282000031002**

**Susi Nur Kholidah, M.H.
NIP. 199305032020122021**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol'H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

**Skripsi: Penyelesaian Hukum terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Koperasi Pasar
Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara) disusun oleh
Rifki Afrizal, NPM: 1821030012, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada
hari/tanggal: Jum'at 18 November 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.

(.....)

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".
(QS. al-Baqarah [2]: 282).



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Usman Gumanti, S.E. dan Ibunda Neliyar, S.Pd.I. yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Rifki Afrizal, dilahirkan di Baradatu, Way Kanan pada tanggal 22 April 2000, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Usman Gumanti, S.E. dan Neliyar, S.Pd.I.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Raudatul Athfal Bukit Kemuning Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Bukit Kemuning Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 04 Bukit Kemuning Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 01 Bukit Kemuning Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Hukum terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. selaku Pembimbing I, dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Rifki Afrizal
NPM. 1821030012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Utang Piutang dalam Islam	19
1. Pengertian Utang Piutang	19
2. Dasar Hukum Utang Piutang	21
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	24
4. Sebab-sebab orang Berhutang	27
5. Penyelesaian Utang Piutang dalam Islam	29
B. Fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah	32
C. Konsep Koperasi Secara Umum.....	40
1. Pengertian dan Macam-macam Koperasi	40
2. Tantangan, Ancaman, dan Hambatan dalam Koperasi.....	42
D. Penyelesaian Hutang Piutang Menurut Hukum Positif	45
1. Penyelesaian Menurut KUHPerdara	45
2. Penyelesaian Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.....	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.....	57

1. Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	57
2. Topografis Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	59
3. Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	63
4. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	63
5. Visi dan Misi Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	64
6. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	65
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang Memiliki Piutang Pasif	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang Memiliki Piutang Pasif	72
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang Memiliki Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul sebuah karya tulis ilmiah. Judul skripsi ini yaitu, “**Penyelesaian Hukum terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** (Studi Pada Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”. Penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan seperti:

1. Penyelesaian Hukum, penyelesaian ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹ Hukum menurut etimologi Arab yaitu *ḥukm* yang berarti pengetahuan; kebijaksanaan; penghukuman dengan adil, serta kata *ḥakama* yang berarti mengembalikan; mencegah dari kerusakan; memutuskan hukum, sedangkan hukum menurut istilah ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau dapat juga dikatakan undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.² Maka dapat dikatakan penyelesaian hukum

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 136.

² *Ibid.*, 539.

ialah proses atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan undang-undang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat.

2. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³
3. Piutang pasif berasal dari kata piutang dan pasif. Piutang muncul sebagai akibat dari adanya penjualan barang secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Selain dari penjualan barang atau jasa, piutang dapat muncul karena transaksi lain seperti memberi pinjaman kepada pegawai, memberi uang muka pada anak perusahaan, penjualan asset tetap yang sudah tidak digunakan perusahaan, ataupun akibat penerapan *accrual basis* dalam pencatatan akuntansi,⁴ Sedangkan pasif: adalah sesuatu yang bersifat menerima saja atau tidak aktif,⁵ maka dapat disimpulkan bahwa piutang pasif dalam penelitian ini adalah piutang yang tidak tertagih.
4. Hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.⁶
5. Hukum positif disebut juga *ius constitutu* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 289.

⁴ Dian Indudewi, *Akuntansi Keuangan I* (Semarang: Semarang University Press, 2012), 54.

⁵ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 163.

⁶ Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 86.

secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu penelitian tentang penyelesaian hukum terhadap anggota koperasi mengenai piutang yang tidak tertagih di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi dan kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan akan barang dan jasa. Untuk memuaskan kebutuhan manusia akan barang dan jasa tentu membutuhkan kerjasama, bukan hanya tentang memuaskan, melainkan menjaga keberlangsungan hidup dan rasa aman. Dalam masyarakat modern kerjasama telah dilakukan oleh orang-orang untuk memecahkan masalah perekonomian yang dihadapinya. Bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya manusia melakukan secara individu, maka dalam perkembangannya manusia melakukannya secara bersama-sama.⁸

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama dalam menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini

⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

⁸ Yasser Awaluddin dan Erning Wijayati, *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB): Modul E Kajian Ekonomi Dalam IPS Terpadu* (Jakarta: Erlangga, 2021), 105.

banyak orang yang masih belum tahu betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁹

Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua belah pihak, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya.

Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya

⁹ R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 74.

lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian dijelaskan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak di segala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Usaha koperasi juga merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang fungsinya adalah menghimpun dana dan mengelolanya untuk kembali disalurkan kembali kepada para anggota koperasi karena bunga kredit yang diberikan dinilai minim.¹⁰

Dari hasil observasi awal yang telah penulis lakukan di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan penjelasan Sekertaris Koperasi Pasar Saiyo Sakato yaitu Usman Gumanti pada Kamis 24 Maret mengatakan untuk menjadi anggota koperasi harus melakukan simpanan awal sebanyak Rp.18.000.000,- berlaku untuk semua anggota, dan melakukan simpanan sekali setahun sebesar Rp.60.000,-. Apabila anggota ingin meminjam dikenai bunga 2% dengan cicilan perminggu, maksimal cicilan 10 kali, apabila dalam 3 tahun anggota tidak mampu membayar cicilan maka sisa pinjaman akan menjadi piutang pasif, di mana koperasi hanya dapat menunggu kesadaran anggota untuk membayar, apabila piutang pasif itu tidak dibayar, akan menjadi kerugian untuk koperasi dan anggota yang lain.¹¹

Sementara mengenai penjelasan lebih lengkapnya Bapak Suwardi HS selaku Ketua Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning mengatakan bahwa nasabah harus memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah mampu

¹⁰ Ibid., 96.

¹¹ Usman Gumanti, "Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara", *Wawancara*, Maret 24, 2022.

membayar tagihan cicilan, untuk peminjaman kecil dari Rp.3.000.000 sampai Rp.15.000.000. Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning menetapkan bunga sebesar 2% dengan sistem pengembalian seminggu sekali dengan batas waktu 10 minggu. Sementara untuk pinjaman yang minimal Rp.5.000.000 dan maksimal Rp.40.000.000 menetapkan suku bunga suku bunga sebesar 2% yang menurun setiap perbulan". Definisi bunga menurun ialah saat pinjaman awal sebesar Rp.40.000.000 maka saat pelunasan dengan berbagai ansuran selama 2 bulan, maka bunga lamanya jatuh sebesar yang telah ditentukan dengan perhitungan buku sebesar Rp.960.000 itu, atau bunga yang dihitung sebesar 2% atas sisa pinjaman perbulan.¹²

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut **“Penyelesaian Hukum terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif. Kemudian fokus dalam penelitian yang selanjutnya yaitu untuk melihat perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian piutang pasif pada Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

¹² Suwardi HS, "Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning", *Wawancara*, Juli 15, 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran pada penelitian hukum yang dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan

khususnya tentang penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara praktis, semoga dapat dijadikan sumber referensi bagi lembaga terkait untuk dijadikan bahan rujukan yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait guna menghindari duplikasi, plagiasi repitisi, serta untuk menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, karena penelitian ini adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, antara lain :

1. Abdul Aziz dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Cabang Surakarta*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ada beberapa penyelesaian yang di gunakan dalam sengketa kredit macet diantaranya adalah jalur non litigasi. Penyelesaian jalur non litigasi ini merupakan bentuk penyelesaian dengan cara mencari kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah, kesepakatan ini merupakan bentuk penyelesaian yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah

yang mengalami kesulitan membayar angsuran kredit. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat proses non litigasi, kendala tersebut adalah adanya upaya menghindar dari pihak nasabah sehingga sulit untuk dapat duduk dalam satu meja.¹³

Penelitian Abdul Aziz memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis di koperasi. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Abdul Aziz melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Cabang Surakarta, sedangkan penulis di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

2. Musa Iwan Rejo Sihombing dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Fakultas Hukum dan Komunikasi, tahun 2019 dengan judul skripsi "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet dengan Cara Negosiasi pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan KSP Jaya Niaga dengan cara negosiasi dalam pelaksanaan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Alasan KSP Jaya Niaga memilih negosiasi sebagai cara penyelesaian sengketa yaitu karena lebih efektif, efisien, biaya murah dan tidak melibatkan pihak ketiga atau pengadilan. Proses penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan KSP Jaya Niaga sama-sama menguntungkan para pihak (*win-win solution*),

¹³ Abdul Aziz, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Cabang Surakarta" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018), 88.

debitur mendapatkan masa perpanjangan waktu pengangsuran kredit dan potongan kredit, dan KSP Jaya Niaga dapat memperoleh kembali pinjaman *debitur* yang sebelumnya macet. Proses negosiasi dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu tahap orientasi, tahap argumentasi, tahap pemberian konsesi dan tahap kesepakatan. Dalam tahap orientasi, KSP Jaya Niaga menjalin komunikasi dengan pihak *kreditur*, dan menyampaikan kepada *debitur* bahwa kreditnya telah bermasalah atau macet. Tahap Argumentasi, yaitu tahap di mana *debitur* menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkan kreditnya macet. Tahap Pemberian konsesi, yakni tahap tawar menawar kesepakatan antara pihak KSP Jaya Niaga dengan *debitur* macet serta menawarkan solusi untuk mencapai kesepakatan. Tahap Kesepakatan yaitu tahap hasil rincian kesepakatan para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang dimuat secara lisan dan tidak dalam bentuk dokumen/perjanjian.¹⁴

Penelitian Musa Iwan Rejo Sihombing memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa kredit macet di koperasi. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Musa Iwan Rejo Sihombing melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang, sedangkan penulis di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

3. Rizki Kurnia Sandi dari Universitas Muammadiyah Sumatra Utara Medan, Fakultas Hukum, tahun 2021 dengan judul skripsi “*Pertanggungjawaban*

¹⁴ Musa Iwan Rejo Sihombing, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dengan Cara Negosiasi pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang” (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019), 99.

Petani yang Tidak Membayar Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara merupakan jenis Perjanjian Baku. Pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dapat berupa dengan melakukan pemenuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat, melakukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, serta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi bagi petani terhadap simpan pinjam yang dilakukannya kepada koperasi. Penyelesaian sengketa terhadap petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara di antaranya dengan mengutamakan upaya persuasif yang dilakukan secara kekeluargaan jika petani yang *wanprestasi* beritikad baik dan berniat baik melunasi sisa pinjamannya kepada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara. Apabila upaya kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan sengketa dan pihak koperasi sudah melakukan somasi berkali-kali tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah maka pihak koperasi akan membawa ke ranah hukum secara perdata sesuai isi dalam perjanjiannya.¹⁵

¹⁵ Rizki Kurnia Sandi, "Pertanggungjawaban Petani yang Tidak Membayar Pinjaman atas Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara" (Skripsi, Universitas Muammadiyah Sumatra Utara Medan, 2021), 96.

Penelitian Rizki Kurnia Sandi memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa kredit macet di koperasi. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Rizki Kurnia Sandi melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, sedangkan penulis di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang harus di tempuh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan berbagai tahapan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban dari suatu masalah.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan ialah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 8.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 22.

atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁸ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari masyarakat Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.²⁰ Populasi dalam penelitian ini

¹⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 80.

berjumlah 48 orang Pengurus dan Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.²¹ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa di mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan kreteria yaitu:

- a. Pengurus Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- b. Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara mempunyai piutang pasif (hutang tidak tertagih).
- c. Dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Berdasarkan indentifikasi tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 9 orang, yaitu sebagai berikut:

²¹ Ibid., 81.

a. Ketua Koperasi Pasar Saiyo Sakato	: 1 orang
b. Bendahara Koperasi Pasar Saiyo Sakato	: 1 orang
c. Sekretaris Koperasi Pasar Saiyo Sakato	: 1 orang
d. Karyawan Koperasi Pasar Saiyo Sakato	: 1 orang
e. Anggota yang Mempunyai Hutang	: 5 orang
Jumlah	: 9 orang

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati langkah-langkah penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara mempunyai piutang pasif (hutang tidak tertagih).

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²³ Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan

²² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 70.

²³ Ibid., 74.

wawancara. Wawancara dilakukan dengan anggota dan pengurus Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupu elektronik.²⁴

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.

²⁴ Ibid., 77.

c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.²⁵

6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif komperatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka akan dibagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Utang Piutang dalam Islam, Fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, dan Konsep Koperasi Secara Umum.

BAB III: membahas tentang Deskripsi Objek Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 122.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 44.

Lampung Utara Sejarah yang terdiri dari Singkat Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Topografis Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Visi dan Misi Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dan Struktur Organisasi Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara serta Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Yang Memiliki Piutang Pasif.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Yang Memiliki Piutang Pasif Hukum Islam dan Hukum Positif dan Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Yang Memiliki Piutang Pasif Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang dalam Islam

1. Pengertian Utang Piutang

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (*jamak* dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).²⁷

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'* - *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁸

Istilah *qardh* didefinisikan oleh Abu Hanafiah yaitu *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.²⁹

Pinjam meminjam atau utang piutang adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, mengatakan bahwa setiap pinjaman yang

²⁷ Ghufroon A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 331.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 273.

menghasilkan manfaatnya adalah riba. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa riba itu haram.³⁰

Utang piutang adalah *aqad* memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.³¹

Definisi utang piutang yang lainnya ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Pendapat lain mengatakan bahwa utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian "sesuatu" dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.³²

Berdasarkan definisi utang piutang di atas maka dapat ditarik benang merah, utang piutang merupakan penyerahan harta benda yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian pinjaman tersebut dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.

³⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

³¹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), 18.

³² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 222.

Pinjaman atau utang piutang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pinjaman yang membawa hasil (*income producing*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.³³

Pinjaman yang telah dijelaskan di atas merupakan pinjaman untuk digunakan kebutuhan sehari-hari yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan karena pinjaman bukan untuk usaha. Dan pinjaman yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang ditekuni yaitu pinjaman yang membawa hasil.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang yang bersandarkan kepada ketentuan al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar *aqad* utang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301.

هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunah bagi yang mengutang, karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkan contohnya berhutang untuk pengobatan.³⁴

b. Hadis Rasulullah Saw riwayat Ibnu Mas'ud.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali". (HR. Ibnu Majah)³⁵

Berdasarkan penjelasan hadis di atas bahwasannya barangsiapa yang memberikan pinjaman dua kali kepada orang yang sama, sama halnya mendapatkan pahala sedekah satu kali, karena membantu meringankan beban orang lain salah satu dari tolong menolong.

c. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad

Qard menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada *maqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya walaupun *qarad* (barang yang

³⁴ Ibid., 25.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 170.

ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf *muqtarid* tidak memiliki *qarad* selama *qarad* masih ada.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas setiap orang meminjam sesuatu maka orang itu berhak menjaga barang itu sampai barang tersebut diambil kembali.

Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.³⁷

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Rukun *qardh* seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan para fuqaha menurut hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

1) 'Aqid

Untuk *aqid*, baik pemberi pinjaman maupun peminjam disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *muhtar* (memiliki pilihan).

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.

³⁷ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din," *Jurnal Al-'Adalah* x, no. 3 (2012): 255.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.³⁸

2) *Ma'qud 'alaih*

Rukun harta yang dihutangkan adalah harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa), harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.³⁹

3) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, sebagaimana akad jual beli dan hibah.⁴⁰

b. Syarat Utang Piutang

- 1) Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas.
- 2) Harus benda yang menjadi obyeknya harus *malmutaqawwim*.

³⁸ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 278.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 333.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 2013), 117.

- 3) Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangkan).⁴¹

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi utang piutang harus dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara dua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.

Syarat transaksi baik dari pemberi hutang maupun yang berhutang menurut H. Moh. Anwar ialah sebagai berikut:

- 1) Sahnya berutang itu dengan *ijab* dan *qabul*.
- 2) Barang yang diutangkan itu menjadi hak milik yang hutang.
- 3) Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan yang piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga.
- 4) Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap penting.
- 5) Orang yang menguntungkan wajib memberi tempo bila mana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya.
- 6) Disunnahkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutangnya tidak mampu.⁴²

⁴¹ Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 173.

⁴² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 420.

Berdasarkan keterangan di atas, di dalam transaksi utang piutang harus adanya *ijab* dan *qabul*, barang yang dihutangkan milik sendiri, apabila seseorang yang berhutang belum mampu mengembalikan atas pinjamannya, maka pihak yang memberi hutang wajib memberikan tempo waktu, dan apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk mengembalikannya maka dibebaskan sebagian hutangnya.

4. Sebab-sebab Orang Berhutang

Berkaitan dalam berkehidupan manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat diatasi. Dalam posisi seperti itu, pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada saat seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.⁴³

Berkaitan dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran di belakang secara tunai. Namun bagi seorang individu, keinginan berutang timbul karena beberapa sebab, di antaranya:

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.

⁴³ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 86.

- b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontra rumah dan sebagainya.
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.
- d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas sebab seseorang berhutang piutang merupakan di dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya ketika seseorang tersebut membutuhkan uang dalam kebutuhan yang mendesak, pola hidup yang salah yang mengakibatkan harus berhutang.

Ada 2 faktor masyarakat memilih berhutang kepada pihak piutang, yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor internal
 - 1) Kebutuhan yang mendesak.
 - 2) Kedekatan dengan rentenir.
 - 3) Keperluan modal usaha.
 - 4) Keperluan membayar hutang-hutang lainnya.
- b. Faktor-faktor eksternal
 - 1) Cara meminjam yang mudah.

⁴⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 234.

- 2) Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat.
- 3) Hanya perjanjian lisan, bermodalkan kepercayaan.
- 4) Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi.
- 5) Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat).
- 6) Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertambah.
- 7) Rendahnya pemahaman ajaran agama dalam masalah keharaman riba.
- 8) Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru.
- 9) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya faktor seseorang bertransaksi utang piutang tersebut ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal salah satunya dalam kebutuhan yang mendesak, dan mudah dalam proses transaksinya.

5. Penyelesaian Utang Piutang dalam Islam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain baik itu uang maupun barang berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak

⁴⁵ Ibid.

mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.⁴⁶

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dan tulisan tersebut ditulis diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikan hutang tersebut.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya, sebagai mana hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ
 فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا

⁴⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 109.

⁴⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 98.

يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ
 قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ،
 إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
 ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
 (رواه البخارى و مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad Saw bersabda, barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Swt melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Swt memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah Swt senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Swt akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Swt (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Swt menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya".⁴⁸

- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim, sebagai mana hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

⁴⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001), 171.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخارى)

"Dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikutinya. (HR. Bukhari)⁴⁹

Sedangkan menurut golongan Maliki berpendapat bahwa, jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan itu. Alasan golongan maliki adalah utang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga masuk kesukarelaan apabila kreditur memberikan tempo dengan kesukarelaan, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab debitur.⁵⁰

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, penulis akan meneliti lebih jauh tentang penyelesaian hukum terhadap anggota koperasi mengenai piutang pasif di Koperasi Pasar Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, di mana yang dimaksud dengan piutang pasif ialah hutang yang tidak tertagih.

B. Fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

⁴⁹ Ibid., 170.

⁵⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 99.

1. Bahwa pendirian dan operasional Koperasi Syariah yang semakin beragam dan kompleks memerlukan kejelasan hukumnya dari segi Syariah.
2. Bahwa DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah untuk dijadikan pedoman.⁵¹

Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

mengingat:

1. Al-Qur'an :

a. Q.S. al-Maidah [5]: 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Q.S. al-Maidah [5]: 1)

b. Q.S. Shaad [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ق

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (Q.S. Shaad [38]: 24)

c. Q.S. al-Isra [17]: 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ط

"Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban". (Q.S. al-Isra [17]: 34)

⁵¹ Fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبي داود)

"Allah Swt berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka". (H.R. Abu Dawud)⁵²

b. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ أَمْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبي داود
والترمذي)

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu". (H.R. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)⁵³

Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

memperhatikan :

1. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi dalam *al-'Umm*

Ar-Rabi' berkata: Al-Imam Asy-Syafi menjelaskan, bahwa *syirkah Mufawadhah* adalah batal, sekiranya tidak batal, apa lagi di dunia ini yang dianggap batal? Lain halnya jika ada dua orang memaksudkan *Mufawadhah* dengan cara menggabungkan harta dan mengusahakannya bersama serta menetapkan pembagian keuntungannya, ini tidak apa-apa, dan bentuk inilah yang oleh sebagian orang *masy'iq* (kawasan timur Arab) disebut dengan *Syirkah 'Inan*. Jika dua orang berserikat secara *mufawadhah* dan saling

⁵² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001), 165.

⁵³ Ibid.

menyepakati bahwa *syirkah Mufawadhah* bagi mereka berdasarkan pengertian ini, maka *syirkah*-nya sah.⁵⁴

Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan Fatwa tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Ketentuan Hukum

Koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa ini.

2. Ketentuan Pendirian Koperasi Syariah

- a. Akad pendirian Koperasi Syariah antar para pihak (anggota yang berserikat) menggunakan akad *syirkah*;
- b. Pendirian Koperasi Syariah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. *Ra's al-mai* (modal usaha) harus berupa uang (*nuqud*), dan/atau barang yang boleh dijadikan obyek akad *syirkah*;
- d. Dalam hal *ra's al-mal* berupa barang, harus dilakukan penaksiran barang (*taqwim al-'urudh*) agar diketahui nilainya;
- e. Pengelolaan usaha Koperasi Syariah dikuasakan (*wakalah*) oleh para *syarik*/anggota kepada Pengurus Koperasi Syariah melalui mekanisme musyawarah (Rapat Anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁵⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 231.

⁵⁵ Ibid.

- f. Anggota Koperasi Syariah boleh menyepakati jenis usaha Koperasi Syariah (produsen, konsumen, simpan pinjam dan pembiayaan, jasa dan pemasaran) sebagai tunggal usaha atau serba usaha fungsi operasi syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan keuntungan dan pembagian beban kerugian;
- g. Anggota Koperasi Syariah dapat menyepakati antara lain: bidang dan jenis usaha Koperasi Syariah, fungsi Koperasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian.

3. Ketentuan Kelembagaan Koperasi Syariah

- a. Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah diangkat dan ditetapkan dalam rapat anggota;
- b. Pengurus wajib melakukan tjarah/usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan;
- c. Anggota Koperasi Syariah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Koperasi Syariah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau utang Koperasi Syariah yang melebihi jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya;
- d. Kerugian Koperasi Syariah yang disebabkan oleh perbuatan Pengurus yang termasuk melampaui batas (*al-ta'addi*), lalai (*al-taqshir*) dan/atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungjawab Pengurus secara bersama-sama (tanggung renteng);

- e. Anggota yang berhenti dari keanggotaan Koperasi Syariah berhak mengambil atau menghibahkan modal miliknya kepada Koperasi Syariah atau kepada pihak lain;
- f. Akad antara para Anggota Koperasi Syariah (*Entitas Syirkah*) dengan:
- 1) Pengurus Koperasi Syariah adalah akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-Istitsmar*.
 - 2) Pengawas Koperasi Syariah adalah *wakalah*, baik dengan *ujrah* maupun tidak dengan *ujrah*.
 - 3) Dewan Pengawas Syariah adalah akad *ijarah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁶

4. Ketentuan Permodalan Usaha

Koperasi Syariah dapat menghimpun modal usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Modal usaha (*ra's al-mal*) *Syirkah* yang menjadi kekayaan Koperasi Syariah merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota Koperasi Syariah;
- b. Modal Sendiri/Ekuitas (Dana *Syirkah* Permanen) Koperasi Syariah adalah:
 - 1) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dengan akad *Syirkah*;
 - 2) Cadangan (laba yang disisihkan) untuk dijadikan *ra's al-mal*;
 - 3) Hibah dengan *akad hibah*;
 - 4) Manfaat wakaf (Koperasi Syariah sebagai *Mauquf 'alaih*);

⁵⁶ Ibid.

5) Sumber dana lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Modal dari Luar (Kewajiban/Liabilitas) Koperasi Syariah adalah:

- 1) Simpanan/Tabungan, dengan akad *Wadi'ah*;
- 2) Kewajiban dana talangan, dengan akad *Qardh*.

d. Modal dari luar (Dana Temporer yang Diterima) Koperasi Syariah adalah:

- 1) Simpanan/Tabungan, dengan akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-Istitsmar*;
- 2) Simpanan Berjangka dengan akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-Istitsmar*;
- 3) Pembiayaan, yang diterima dari perorangan/lembaga lain dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
- 4) Modal Penyertaan Koperasi (temporer), dengan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau *Wakalah bi al-Istitsmar* ;
- 5) Bagian (dari manfaat wakaf) yang menjadi hak koperasi syariah sebagai *nazhir*.⁵⁷

5. Ketentuan Kegiatan Usaha

- a. Kegiatan usaha Koperasi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis usaha Koperasi Syariah boleh bersifat *single purpose* (tunggal usaha) atau *multi purpose* (serba usaha);

⁵⁷ Ibid.

- c. Koperasi Syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikananq industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Kegiatan Koperasi Syariah, dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya dengan prinsip dan akad jual-beli, jasa, dan kerjasama usaha;
- e. Akad dan prinsip jual-beli yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya jual-beli *musawamah*, jual-beli *murabahah*, jual-beli *salam*, dan jual-beli *istishna'*;
- f. Akad dan prinsip sewa yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, *ijarah maushufah fi al-dzimmah*, *ju'alah*, *wakalah bi al-ujrah*, *kafalah bi al-ujrah*, dan *hawalah bi al-ujrah*; Menurut pengertian syara, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.⁵⁸
- g. Akad dan prinsip kerjasama usaha yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad *musyarakah*, *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik*, *musyarakah muknaqishah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*.⁵⁹

⁵⁸ Makhda Intan dan Amir Mukminin Sanusi, "Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah," *AL-ADALAH* Vol. 6, no. 1 (2021): 94.

⁵⁹ Fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

6. Ketentuan Kegiatan Sosial (*Tabarru'at*)

- a. Kegiatan usaha Koperasi yang bersifat sosial (*tabarru'at*) dapat menggunakan akad *Qardh*; dan
- b. Koperasi Syariah dapat menerima Zakat, Wakaf, Infaq, Shadaqah dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- c. Akad antara Koperasi Syariah dengan pihak lain boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan termasuk dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik.⁶⁰

7. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Melalui musyawarah mufakat,
- b. Melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.⁶¹

C. Konsep Koperasi Secara Umum

1. Pengertian dan Macam-macam Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation*, yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁶²

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*).⁶³

Koperasi didirikan seiring dengan aneka jenis usaha yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Maksud orang mendirikan koperasi pada hakekatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya bagaimana memenuhi kebutuhannya secara mudah sesuai dengan bentuk koperasi yang didirikan. Secara umum, pendirian badan usaha koperasi dapat diwujudkan melalui berbagai macam bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang

⁶² Ibid.

⁶³ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 2.

⁶⁴ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 16.

dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan akan terwujud apabila para anggota koperasi memiliki daya beli terhadap barang/jasa yang tersedia secara memadai untuk memenuhi kebutuhannya.

- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau.
- c. Koperasi Jasa keuangan, yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (*tijarah*) maupun sosial untuk kebaikan (*tabarru'*). Untuk dapat memberikan pembiayaan kepada sesama anggotanya, pengurus koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota dan/atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendapatkan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Dengan ketersediaan dana (modal), diharapkan koperasi mampu memberikan pembiayaan secara mandiri meskipun tanpa harus menarik imbalan.

2. Tantangan, Ancaman, dan Hambatan dalam Koperasi

Tantangan yang tidak kecil yang menghadang koperasi adalah kemampuan dan kesanggupan mereka untuk bekerja secara lebih produktif dan lebih efisien sebagai wujud pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif di tengah-tengah keadaan perekonomian nasional maupun

perekonomian global saat ini dan perspektifnya dalam beberapa waktu ke depan.⁶⁵

Sementara itu ancaman besar yang tengah dihadapi oleh koperasi adalah persaingan yang semakin tajam, tidak saja atas produk barang dan jasa dari para pelaku ekonomi di dalam negeri, melainkan juga masuknya produk-produk luar negeri yang sebenarnya sudah dapat diproduksi oleh Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di tanah air sebagaimana tergelar bebas di pasar domestik. Ancaman lain datang dari jaringan institusi bisnis internasional yang menerobos masuk ke tengah-tengah masyarakat, termasuk keberadaan pasar-pasar modern, *hyper market* dan lain-lain.⁶⁶

Hambatan besar yang diperkirakan akan tetap dihadapi oleh koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya adalah tingkat kepedulian, keberpihakan, komitmen dari para pemimpin bangsa, para penganan kekuasaan dan para pemangku kepentingan yang kerap tidak konsisten membela keberadaan koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya. Bila koperasi dan semua pihak yang selama ini memberikan dukungan kepadanya mau dan mampu menganalisis semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki koperasi dengan tepat, kemudian mampu menyiasati dan mengemasnya ke dalam berbagai langkah, sikap dan gerak yang tepat, maka bukan tidak mungkin berbagai tantangan, ancaman dan hambatan tersebut

⁶⁵ Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, 159.

⁶⁶ Ibid.

justru dapat menjadi faktor pendukung terbukanya peluang usaha yang positif bagi gerakan koperasi dan ekonomi rakyat pada umumnya.⁶⁷

Permasalahan yang dihadapi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) khususnya dan Koperasi pada umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Ardian Kurnia Putra menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dan kendala bagi perkoperasian pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu :⁶⁸

a. Faktor Intern

- 1) Lemahnya daya dukung sumber daya manusia, seperti partisipasi anggota, dan profesi pengurus.
- 2) Kurang mampu menghadapi perkembangan dan sistem ekonomi pasar, sehingga belum siap menghadapi persaingan dari luar.
- 3) Para anggota umumnya terdiri dari masyarakat ekonomi lemah dan awam dalam Koperasi.
- 4) Lemahnya dalam permodalan.

b. Faktor Ekstern

- 1) Kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN masih kurang, baik dari segi permodalan maupun dari segi usahanya.
- 2) Masih banyak menggantungkan diri pada pemerintah dan belum dapat berusaha dengan baik.

⁶⁷ Ibid., 160.

⁶⁸ Ibid., 161.

- 3) Usaha Koperasi masih berskala kecil dan belum banyak berhasil, sehingga para anggota dan masyarakat pada umumnya belum merasakan manfaatnya.

D. Penyelesaian Hutang Piutang Menurut Hukum Positif

1. Penyelesaian Menurut KUHPerdara

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶⁹ Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Keliru memenuhi prestasi.⁷⁰

Sementara syarat terjadinya wanprestasi adalah:

- a. Syarat materiil

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

- b. Syarat formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut diingatkan untuk melaksanakan prestasinya. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁷¹

⁶⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 201.

⁷⁰ Ibid., 218.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi peringatan/teguran (somasi) oleh kreditur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1238 yang Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."⁷²

Somasi dilakukan sebanyak tiga kali, jika debitur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan.⁷³ Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya, hal ini diatur dalam pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya".⁷⁴

Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".⁷⁵

Pasal tersebut menjelaskan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, si debitur juga diwajibkan membayar ganti kerugian jika dia lalai untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang dijanjikan, atau

⁷¹ Ibid.

⁷² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

⁷³ Salim HS, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

⁷⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1236.

⁷⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1239.

sebaliknya jika dia berbuat sesuatu padahal hal tersebut dilarang didalam perjanjian.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

- a. Pemenuhan perikatan.
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c. Ganti rugi.
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.⁷⁶

Kreditur dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".⁷⁷

Ganti rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".⁷⁸

⁷⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2001), 18.

⁷⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1267.

⁷⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala risiko yang seharusnya dibebankan kepadanya.⁷⁹

Overmacht atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi. Ada tiga unsur untuk dapat dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.⁸⁰

Overmacht atau keadaan memaksa merupakan alasan pembenar dan pemaaf bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan kewajibannya yang telah ditentukan dan pada saat yang telah ditetapkan. *Overmacht* atau keadaan memaksa diatur di dalam Pasal 1244

⁷⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, 18.

⁸⁰ *Ibid.*, 27.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

"Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada pihaknya".⁸¹

Ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti rugi apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*). Selain karena keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*), debitur diharuskan memiliki itikad baik untuk dapat dibebaskan dari ganti kerugian akibat hal yang disebabkan diluar kemampuan debitur (*overmacht*).

Ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

"Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang dilarang".⁸²

Ketentuan pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menyatakan bahwa pembebasan debitur dalam membayar ganti kerugian

⁸¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

⁸² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1245.

apabila wanprestasi karena keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*). Unsur-unsur *overmacht* antara lain:

- a. Kejadian itu tidak dapat diduga sebelumnya.
- b. Kejadian itu diluar kesalahan debitur.
- c. Kejadian itu berakibat debitur tidak dapat berprestasi.⁸³

Ruang lingkup keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*) meliputi:

- a. Peristiwa alam
- b. Kebakaran
- c. Musnah atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian.⁸⁴

Menurut hukum positif di Indonesia untuk mengatasi pihak debitur yang malas atau lalai dalam melunasi hutangnya, yaitu dengan cara mengingatkan pihak debitur. Dalam hukum positif di Indonesia, peringatan ini dikenal dengan, *sommasi*, hal ini dilakukan secara tertulis dan dilakukannya oleh seorang juru sita dari pengadilan. Debitur yang lalai, maka kreditur berhak mengajukan permintaan kepada pengadilan bahwasanya debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi

"Syarat-batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim,

⁸³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, 8.

⁸⁴ Ibid.

permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban di dalam persetujuan".⁸⁵

Mengenai kewajiban seseorang debitur memenuhi suatu hutang dalam hukum positif tersirat pada pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Bahwa seseorang yang telah menerima pinjaman sesuatu barang dari orang lain diwajibkan untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada waktu yang ditentukannya".⁸⁶

2. Penyelesaian Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.⁸⁷

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

⁸⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1266.

⁸⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1763.

⁸⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1.

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁸

Fungsi dan peran Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁸⁹

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi seperti keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi yakni pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.⁹⁰

Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam

⁸⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 dan 3.

⁸⁹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4.

⁹⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5.

wilayah negara Republik Indonesia. Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:⁹¹

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁹²

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang

⁹¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 6-8.

⁹² Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 9 dan 10.

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.⁹³

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.⁹⁴

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

⁹³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 11.

⁹⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 12-14.

operasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.⁹⁵

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.⁹⁶

Setiap anggota mempunyai kewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Setiap anggota mempunyai hak menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.⁹⁷

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak tanggung-tanggung, yang


⁹⁵ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 15-18.

⁹⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 19.

⁹⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 20.

dibatalkan adalah seluruh materi muatan undang-undang tersebut. Selain karena berjiwa korporasi, undang-undang perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah (MK), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini.

Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai terbentuknya undang-undang yang baru.



DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Ghufron A. Mas. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001.
- Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din." *Jurnal Al-'Adalah* x, no. 3 (2012).
- Burhanuddin. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Indudewi, Dian. *Akuntansi Keuangan 1*. Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Iskandar Soesilo. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rmbooks, 2008.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 2008.
- Jamhari, A. Zainuddin dan Muhammad. *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008.
- Mahmudah, Siti. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)."

Al-Adalah 13, no. 1 (2016).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2001.

R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Cet ke-1. Bandung: PT. Alma'arif, 2013.

Salim HS. *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sanusi, Makhda Intan dan Amir Mukminin. "Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah." *AL-ADALAH* Vol. 6, no. 1 (2021).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2010.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhartono, Selamat. "Hukum Positif Problematik Penerepan Dan Solusi Teoritiknya." *JIH: Jurnal Ilmu Hikum* 15, no. 2 (2020).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Yasser Awaluddin dan Erning Wijayati. *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB): Modul E Kajian Ekonomi Dalam IPS Terpadu*. Jakarta: Erlangga, 2021.

